

Hadits Meninggalkan Perkara Syubhat: Telaah Sanad-Matan dan Aktualisasinya dalam Kehidupan Modern

Sarah Muthmainnah¹, Sa'dullah², Shahwa Ainnun Nisa³, Muhamad Ridho⁴, Rafli Ramadhan⁵, Mohamad Syahril Sabda⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹sarah.muthmainnah@mhs.unj.ac.id, ²sadullah@unj.ac.id, ³shahwa.ainnun@mhs.unj.ac.id,

⁴muhamad.ridho@mhs.unj.ac.id, ⁵rafli.ramadhan1@mhs.unj.ac.id, ⁶mohamadsyahrilsabda@mhs.unj.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Diterima 9 Juli 2026
Direvisi 1 Agustus 2026
Diterima 1 September 2026
Tersedia online 28 September 2026

Kata Kunci: *hadits, syubhat, wara', sanad dan matan, kehidupan modern*

Keywords: *hadith, syubhat, wara', sanad and matan, modern life*

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang hadits mengenai meninggalkan perkara yang meragukan (syubhat), yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali dan tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan hadits maudhu'i dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari kitab hadits, tafsir, dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadits ini memiliki sanad yang bersambung (muttashil) dan para perawinya dikenal adil serta dhabit. Tidak ditemukan cacat (illat) maupun kejanggalan (syadz) dalam sanadnya, sehingga hadits ini dinilai hasan shahih oleh Imam At-Tirmidzi. Dari segi matan, isi hadits ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadits lain, bahkan diperkuat oleh hadits terkenal tentang halal, haram, dan syubhat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tiga ulama, yaitu Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa sikap meninggalkan perkara syubhat merupakan bentuk pencegahan (sadd adz-dzari'ah) untuk menjaga agama, kehormatan diri, dan ketenangan hati. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang, terutama sebagai pedoman dalam mengambil keputusan ketika suatu hal belum jelas halal atau haramnya.

ABSTRACT

This paper discusses the hadith about leaving doubtful matters (syubhat), which is narrated by al-Hasan ibn Ali and recorded in Sunan al-Tirmidhi and Sunan al-Nasa'i. The hadith teaches that a person should leave something that causes doubt and choose something that is more certain. This topic is important to study because in modern life there are many things that are not clearly halal or haram, such as digital transactions, investment, and lifestyle. This paper uses a thematic hadith (hadith maudhu'i) approach with library research method. The data were collected from books of hadith, tafsir, and journal articles related to the topic. The result of this study shows that the hadith has a connected chain of narrators (muttashil) and the narrators are known as trustworthy (adl) and accurate in memorization (dhabit). No defect (illat) or irregularity (syadz) is found in the chain, so this hadith is graded as hasan shahih by Imam al-Tirmidhi. In terms of matan, the content of this hadith does not contradict the Qur'an and other hadith, and it is also supported by the famous hadith about halal, haram, and syubhat narrated by al-Bukhari and Muslim. Three scholars, namely Imam al-Nawawi, Ibn Kathir, and Ibn Hajar al-Asqalani, explain that leaving doubtful matters is a form of prevention (sadd al-dhari'ah) to protect religion, self-dignity, and inner peace. Based on this study, it can be concluded that this hadith is still relevant to be applied in modern life, especially as a guideline in making decisions when something is not clearly halal or haram.

PENDAHULUAN

Hadits sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki peranan strategis dan fundamental dalam menjelaskan serta mengaplikasikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam kehidupan praktis umat Muslim (Yusuf, 2022). Lebih dari sekadar kumpulan cerita tentang kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, hadits berfungsi sebagai penjelas (bayan) yang mendalam bagi ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum dan memerlukan elaborasi lebih lanjut. Setiap perkataan, perbuatan, dan taqir (persetujuan) Rasulullah SAW yang terekam dalam hadits bukan hanya sekadar informasi historis, melainkan petunjuk normatif yang membimbing umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritual seperti shalat dan zakat, muamalah atau transaksi sehari-hari, hingga pembentukan akhlak dan karakter yang mulia.

Pentingnya kedudukan hadits dalam sistem Islam ini menuntut setiap muslim tidak hanya memiliki pengetahuan permukaan tentang teks (matan) yang terkandung di dalamnya, tetapi juga mampu secara kritis mengkaji jalur periwayatannya (sanad), sehingga kandungan hukum dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dapat dipahami dan diterapkan secara kontekstual dan tepat. Para ulama klasik telah menunjukkan kepada kita melalui karya-karya mereka yang monumental bagaimana pentingnya riset yang teliti terhadap keaslian hadits. Metodologi mereka yang ketat, dari kritik sanad hingga kritik matan, telah memastikan bahwa apa yang sampai ke tangan kita adalah warisan intelektual yang dapat dipercaya dan dapat menjadi pegangan dalam menjalankan agama.

Namun, di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, ekonomi, dan dinamika sosial yang tidak terduga, tantangan pemahaman dan aplikasi hadits menjadi semakin rumit dan kompleks. Perkembangan zaman yang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah melahirkan berbagai fenomena baru yang belum pernah dibayangkan oleh ulama-ulama klasik, seperti transaksi digital yang menghilangkan kontak fisik pembeli dan penjual, investasi cryptocurrency berbasis blockchain, platform pinjaman daring dengan mekanisme yang tidak transparan, hingga konten media sosial yang menyamarkan batas-batas antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Fenomena-fenomena ini belum pernah secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber klasik Islam, sehingga menciptakan kekosongan panduan yang signifikan (Yusuf, 2022).

Perkembangan zaman yang begitu pesat ini telah menciptakan banyak persoalan baru yang menimbulkan keraguan mendalam dan berkelanjutan dalam diri umat Muslim ketika hendak menentukan sikap atau tindakan. Seorang mahasiswa yang ingin bekerja sambil kuliah mungkin menemukan pekerjaan di sektor yang tidak sepenuhnya jelas statusnya. Seorang pengusaha muda mungkin menghadapi pilihan antara sistem konvensional atau model bisnis baru berbasis platform digital. Seorang ibu rumah tangga mungkin merasa ragu ketika berbelanja produk dengan sertifikasi halal yang belum dikenalnya. Dalam situasi-situasi seperti ini, mereka berada dalam kondisi ketidakjelasan status hukum yang dalam terminologi Islam disebut dengan istilah syubhat.

Syubhat adalah sesuatu yang berada di antara yang halal dan yang haram secara tegas, sebuah area abu-abu yang menciptakan ketidakpastian hukum. Konsep ini sangat penting untuk dipahami karena syubhat bukan sekadar masalah akademis atau filosofis, melainkan persoalan praktis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Syubhat menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai dengan sungguh-sungguh karena memiliki potensi besar untuk menjadi jalan yang mengantarkan seseorang ke perbuatan yang dilarang (Fauzi, 2021). Seseorang yang awalnya tertarik dengan sesuatu yang masih meragukan sedikit demi sedikit dapat tergelincir ke dalam tindakan yang jelas-jelas diharamkan. Inilah mengapa para ulama selalu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih hal-hal yang masih menimbulkan keraguan.

Merespons tantangan dan kompleksitas ini, Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang sangat praktis dan relevan melalui haditsnya yang terkenal dan banyak diriwayatkan oleh berbagai sahabat: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadits ini menawarkan solusi yang cerdas namun sederhana, dalam menghadapi keraguan, seseorang tidak perlu menghabiskan waktu untuk mempertanyakan setiap detail yang membingungkan, tetapi harus memilih hal yang lebih pasti dan jelas status hukumnya, sambil meninggalkan hal yang masih meragukan. Prinsip ini dalam fikih Islam dikenal sebagai *wara'* atau kehati-hatian, yang bukan sekadar penghindaran terhadap kemungkinan yang meragukan, melainkan kehati-hatian yang disertai dengan kebijaksanaan (Halim, 2021).

Meskipun hadits ini telah diketahui dan diriwayatkan oleh banyak umat Muslim selama berabad-abad, aplikasinya dalam konteks kehidupan kontemporer yang dinamis masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, sistematis, dan kontekstual. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak generasi muda Muslim saat ini masih merasa bingung dalam menerapkan prinsip *wara'* ketika dihadapkan dengan situasi-situasi kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya, seperti jual beli online dengan mekanisme pembayaran yang beragam, investasi di platform fintech yang menjanjikan return tinggi namun mekanismenya tidak sepenuhnya jelas, atau konsumsi produk dengan sertifikasi halal yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (Hidayat, 2022; Putri, 2024).

Fenomena kontemporer seperti maraknya aplikasi pinjaman daring (pinjol) yang sering mengandung ketidakjelasan mekanisme bunga dan syarat-syarat yang tersembunyi, pesatnya adopsi aset kripto yang volatilitasnya tinggi dan statusnya masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dan ahli ekonomi Islam, serta kemudahan akses konten media sosial yang secara halus menyamarkan batas-batas antara hiburan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, semuanya merupakan bentuk syubhat kontemporer yang memerlukan sikap kehati-hatian khusus, terutama bagi generasi muda Muslim yang tumbuh di tengah ekosistem digital ini (Maulana, 2023). Ketika tidak ada pemandu yang jelas, banyak di antara mereka mengikuti tren atau mengambil keputusan berdasarkan nasihat teman, padahal keputusan tersebut memiliki implikasi hukum dan spiritual yang serius.

Menyikapi kompleksitas dan urgensi persoalan ini, pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh terhadap hadits tentang meninggalkan syubhat menjadi sangat penting dan tidak dapat ditunda lagi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis makna hakiki serta relevansi hadits "tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" dalam konteks kehidupan modern. Melalui analisis dari berbagai dimensi yang komprehensif, yaitu sanad atau rantai periwayatan yang memastikan otentisitas hadits, matan atau teks hadits itu sendiri, kualitas dan derajat hadits, serta penjelasan dan ijtihad para ulama yang telah mendalami hadits ini, artikel ini akan menunjukkan bagaimana prinsip wara' dapat menjadi solusi praktis dan konkret bagi umat Muslim dalam menghadapi situasi-situasi yang meragukan di era digital.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan makna hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Penelitian kepustakaan digunakan karena seluruh data diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti Al-Qur'an, kitab-kitab hadits, kitab syarah hadits, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas konsep syubhat, wara', dan implementasinya dalam kehidupan modern. Penelitian dilaksanakan pada periode Juni hingga Juli 2026, dengan lokasi kajian yang menitikberatkan pada ruang literatur, baik di perpustakaan maupun pangkalan data elektronik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta koleksi kitab digital yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

2. Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini bukan berupa individu, responden, maupun partisipan, melainkan dokumen-dokumen ilmiah yang menjadi sumber data penelitian. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadits yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i, serta kitab-kitab syarah hadits seperti Syarh Shahih Muslim, Fathul Bari, dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta referensi lain yang membahas ilmu hadits, kajian sanad dan matan, konsep syubhat, sikap wara', serta relevansi hadits dalam menghadapi perkembangan kehidupan modern.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber yang sesuai dengan fokus penelitian,

mengumpulkan referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema, membaca dan memahami isi literatur secara menyeluruh, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan aspek-aspek yang akan dianalisis. Data yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu konsep hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan, kajian sanad, kajian matan, kualitas hadits, pendapat para ulama, serta relevansi hadits dalam kehidupan kontemporer. Dalam proses penyusunan naskah, seluruh sitasi dan daftar pustaka dikelola menggunakan Mendeley Reference Manager.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, berbagai informasi yang telah dikumpulkan diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, dilanjutkan dengan interpretasi terhadap kandungan hadits berdasarkan hasil kajian sanad, matan, kualitas hadits, serta pandangan para ulama. Analisis juga dilakukan dengan menghubungkan kandungan hadits dengan fenomena kehidupan modern, seperti transaksi digital, investasi, konsumsi produk halal, dan penggunaan media sosial, sehingga diperoleh pemahaman yang kontekstual mengenai implementasi hadits dalam kehidupan sehari-hari. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hadits tentang Meninggalkan Perkara yang Meragukan

Hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang menekankan sikap kehati-hatian dalam bertindak. Dalam ajaran Islam, dikenal istilah syubhat, yaitu sesuatu yang belum jelas apakah termasuk halal atau haram. Dalam kondisi seperti ini, seseorang dianjurkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan memilih sesuatu yang lebih jelas dan pasti.

Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" mengandung makna yang sangat dalam. Hadits ini mengajarkan bahwa dalam setiap tindakan, seseorang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi hati. Apabila suatu hal menimbulkan keraguan atau ketidaknyamanan, maka sebaiknya hal tersebut ditinggalkan demi menjaga diri dari kemungkinan terjerumus ke dalam hal yang tidak diperbolehkan. Konsep ini juga berkaitan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (*al-yaqin la yuzalu bisy-syak*). Artinya, sesuatu yang sudah jelas tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya keraguan yang belum pasti. Sebaliknya, jika sesuatu masih diragukan, maka meninggalkannya merupakan bentuk kehati-hatian yang dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks kehidupan modern, konsep ini menjadi sangat relevan karena banyaknya aktivitas

yang tidak memiliki kejelasan hukum secara langsung, seperti transaksi digital dan investasi berbasis teknologi (Siregar, 2023).

Secara lebih luas, konsep meninggalkan perkara syubhat ini juga berkaitan erat dengan salah satu tujuan pokok syariat (maqashid asy-syari'ah), yaitu menjaga agama (hifzh ad-din). Sikap wara' yang lahir dari pemahaman terhadap hadits ini menjadikan seseorang lebih terlatih untuk menimbang setiap tindakan bukan hanya dari sisi boleh-tidaknya secara hukum formal, tetapi juga dari sisi ketenangan dan kebersihan hati dalam menjalankannya.

Kajian Sanad Hadits

Hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan yang dikaji dalam makalah ini secara lengkap, berikut sanadnya, berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَا مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

Artinya: "Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan kesayangan beliau, radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Aku hafal (sebuah pesan) dari Rasulullah : Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.' (HR. Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih)."

Perawi utama (sahabat) dalam hadits ini adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma, yang merupakan cucu Rasulullah dari putrinya, Fatimah az-Zahra. Beliau lahir pada tahun 3 H dan dikenal sebagai cucu kesayangan Nabi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang Hasan dan Husain, "Keduanya adalah dua kesayanganku dari dunia ini." Nabi SAW juga pernah menyifati Al-Hasan sebagai sayyid (pemimpin) yang kelak akan mendamaikan dua golongan besar umat Islam.

Dari perawi sahabat tersebut, hadits ini diriwayatkan lebih lanjut oleh para mukharrij (penghimpun hadits) dan dicatat dalam kitab-kitab hadits yang mu'tamad, yaitu Sunan At-Tirmidzi nomor 2518 pada Kitab Sifat al-Qiyamah wa ar-Raqa'iq wa al-Wara', dan Sunan An-Nasa'i nomor 5711 pada Kitab Al-Asyribah, Bab Al-Hats 'ala Tark asy-Syubhat (anjaran meninggalkan perkara syubhat). Imam At-Tirmidzi sendiri menegaskan status hadits ini sebagai hadits hasan shahih. Hadits ini pula yang kemudian dipilih oleh Imam An-Nawawi sebagai hadits kesebelas dalam kitab himpunan hadits pokok, Al-Arbain An-Nawawiyah (An-Nawawi, 2020).

Ditinjau dari segi rangkaian periwayatannya, sanad hadits ini bersifat muttashil (bersambung), yaitu tidak terputus dari satu perawi ke perawi berikutnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Para perawi dalam jalur sanad hadits ini dinilai oleh ulama hadits sebagai perawi yang 'adil (tidak fasik) dan dhabith (memiliki hafalan serta ketelitian yang kuat). Selain itu, tidak ditemukan adanya cacat tersembunyi ('illat) maupun kejanggalan (syadz) dalam sanad hadits ini, sehingga sanadnya memenuhi kriteria kesahihan dan layak dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum (Rahman, 2021).

Sebagai penguat, terdapat pula riwayat lain dengan redaksi yang lebih panjang, yaitu:

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيَّةٌ

Artinya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan, sedangkan kebohongan mendatangkan kegelisahan." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Tambahan matan ini memperkuat kedudukan hadits pokok yang dikaji, sekaligus menjadi dalil tambahan bahwa sikap meninggalkan keraguan berkaitan erat dengan kejujuran dan ketenangan hati.

Kajian Matan Hadits

Adapun matan inti dari hadits yang dikaji adalah sebagai berikut:

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ

Artinya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."

Secara bahasa, kata يَرِيكَ (yariibuka) berasal dari akar kata ar-rayb (الريب) yang bermakna keraguan yang disertai kegelisahan atau kegundahan hati, sehingga maknanya lebih dalam dibandingkan sekadar syak (keraguan biasa). Sedangkan makna keseluruhan hadits ini adalah anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya dan beralih kepada sesuatu yang sudah pasti dan menentramkan hati.

Dari segi matan, hadits ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadits-hadits lain yang lebih kuat kedudukannya (shahih). Bahkan, kandungan maknanya sejalan dengan berbagai dalil lain yang memperkuat prinsip menjauhi perkara syubhat. Salah satu dalil yang paling erat kaitannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, yang berbunyi:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara haram." (HR. Bukhari nomor 52 dan 2051, serta Muslim nomor 1599).

Selain dalil hadits, kandungan hadits tentang meninggalkan keraguan ini juga selaras dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan pentingnya berpegang pada sesuatu yang meyakinkan dan tidak sekadar mengikuti dugaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 36:

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya: "Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus [10]: 36).

Ayat ini, meskipun turun dalam konteks membantah keyakinan kaum musyrikin, secara umum menegaskan sebuah prinsip penting: bahwa persangkaan atau dugaan semata tidak dapat dijadikan pijakan dalam mencapai kebenaran. Prinsip inilah yang sejalan dengan pesan hadits tentang meninggalkan keraguan, yaitu anjuran untuk berpegang pada sesuatu yang meyakinkan dan meninggalkan sesuatu yang masih bersifat dugaan atau samar. Dengan demikian, secara matan, hadits yang dikaji memiliki kedudukan yang kuat, saling menguatkan dengan dalil-dalil lain, baik dari Al-Qur'an maupun hadits shahih lainnya, sehingga layak dijadikan pedoman dalam kehidupan (Aziz, 2020).

Kualitas Hadits

Berdasarkan kajian sanad dan matan di atas, para ulama hadits menilai hadits ini sebagai hadits hasan shahih, sebagaimana ditegaskan langsung oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya. Predikat hasan shahih diberikan kepada hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil namun salah satu atau beberapa perawinya memiliki tingkat ke-dhabith-an (ketelitian hafalan) yang sedikit di bawah derajat perawi hadits shahih, namun tetap tidak mengandung 'illat maupun syadz yang merusak keabsahannya. Oleh karena itu, hadits hasan shahih tetap dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum, sebagaimana kedudukan hadits shahih pada umumnya (Rahman, 2021).

Status ini semakin diperkuat dengan adanya jalur periwayatan ganda, yaitu melalui Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, serta didukung oleh hadits-hadits lain yang semakna, seperti hadits riwayat Bukhari-Muslim tentang halal, haram, dan syubhat yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian, hadits ini memiliki kekuatan argumentatif yang tinggi untuk dijadikan dasar dalam penetapan hukum maupun sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari.

Analisis Pendapat Ulama tentang Hadits

1. Pendapat Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama besar dalam bidang hadits dan fikih yang banyak memberikan penjelasan terhadap hadits-hadits Nabi SAW. Dalam menjelaskan hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan, beliau menegaskan bahwa hadits ini termasuk salah satu kaidah penting dalam Islam yang berkaitan dengan sikap kehati-hatian dalam bertindak. Dalam karyanya yang terkenal, Syarh Shahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sikap meninggalkan perkara yang meragukan merupakan bagian dari menjaga agama (hifzh ad-din). Menurut beliau, seseorang yang selalu berhati-hati terhadap perkara syubhat akan lebih mudah menjaga dirinya dari perbuatan haram, karena perkara syubhat seringkali menjadi pintu masuk menuju perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, sikap meninggalkan perkara yang meragukan merupakan bentuk pencegahan (sadd adz-dzari'ah) dalam Islam. Selain itu, dalam kitab Riyadhush Shalihin, Imam An-Nawawi juga menempatkan hadits

ini dalam pembahasan tentang wara' dan meninggalkan perkara syubhat, yang menunjukkan bahwa hadits ini memiliki kedudukan penting dalam pembentukan akhlak seorang muslim.

Imam An-Nawawi menekankan bahwa hadits ini dapat dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sikap meninggalkan perkara yang meragukan akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Dengan demikian, menurut Imam An-Nawawi, hadits ini memiliki fungsi preventif sekaligus edukatif dalam kehidupan seorang muslim.

2. Pendapat Imam Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tafsir dan hadits, khususnya melalui karyanya Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Dalam menjelaskan konsep meninggalkan perkara yang meragukan, Ibnu Katsir mengaitkannya dengan ajaran Al-Qur'an yang menganjurkan umat Islam untuk menjauhi hal-hal yang tidak jelas kebenarannya. Menurut beliau, sikap terbaik dalam menghadapi syubhat adalah menjauhinya, karena hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga keimanan.

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa seseorang yang terbiasa melakukan perkara yang meragukan akan cenderung lebih mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, karena batas antara syubhat dan haram sangat tipis. Oleh karena itu, meninggalkan perkara yang meragukan merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga diri dari pelanggaran syariat, sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, menurut Ibnu Katsir, hadits ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan dalam Islam.

3. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani

Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan salah satu ulama hadits terkemuka yang dikenal melalui karyanya Fathul Bari, yaitu syarah dari Shahih Bukhari. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan memiliki hubungan erat dengan hadits tentang halal, haram, dan syubhat. Menurut beliau, seseorang yang tidak berhati-hati terhadap perkara syubhat akan lebih mudah terjerumus ke dalam perkara haram, karena syubhat merupakan wilayah yang sangat dekat dengan keharaman.

Ibnu Hajar juga menekankan bahwa hadits ini berkaitan dengan konsep menjaga kehormatan diri dan agama. Seseorang yang terbiasa menjauhi perkara yang meragukan akan lebih mudah menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Selain itu, hadits ini juga memiliki dimensi psikologis: meninggalkan perkara yang meragukan akan memberikan ketenangan dalam hati, sedangkan melakukan sesuatu yang masih diragukan akan menimbulkan kegelisahan. Dengan demikian, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadits ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang muslim yang berhati-hati, menjaga kehormatan diri, serta memiliki ketenangan batin dalam menjalani kehidupan.

Analisis dan Pendapat Kelompok terhadap Konsep Hadits

Berdasarkan kajian sanad, matan, kualitas, serta pandangan para ulama di atas, kelompok kami berpendapat bahwa hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan bukan sekadar anjuran moral biasa, melainkan sebuah kaidah ushul yang fundamental dalam membangun kesadaran hukum seorang muslim. Menurut kelompok kami, kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam kedua tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, sebab banyak ketentuan syariat, termasuk konsep syubhat dalam hadits ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, melainkan dijabarkan melalui sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, mengabaikan otoritas hadits sama artinya dengan kehilangan separuh pijakan dalam memahami ajaran Islam secara utuh.

Kelompok kami juga memandang bahwa validitas suatu hadits, sebagaimana telah dibuktikan melalui kajian sanad dan matan pada hadits ini, menjadi prasyarat mutlak sebelum ia dijadikan hujjah. Kekuatan sanad yang bersambung serta kredibilitas para perawinya menjadikan hadits ini layak dijadikan pedoman, sebagaimana ditegaskan oleh status hasan shahih yang disepakati oleh Imam At-Tirmidzi. Bagi kelompok kami, inilah yang membedakan hadits sebagai hujjah syar'i dengan sekadar kata-kata bijak atau nasihat pada umumnya, yaitu adanya proses verifikasi periwayatan yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Lebih lanjut, kelompok kami menilai bahwa konsep meninggalkan perkara syubhat dalam hadits ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang juga dikenal dalam berbagai disiplin ilmu modern, seperti manajemen risiko dan etika bisnis, sehingga relevansinya tidak terbatas pada ranah ibadah semata, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan digital. Dengan demikian, kelompok kami berkesimpulan bahwa pemahaman terhadap hadits ini seharusnya tidak berhenti pada tataran teoretis, melainkan perlu diinternalisasi menjadi sikap hidup (*wara'*) yang aplikatif, khususnya bagi generasi muda yang setiap hari dihadapkan pada banyak pilihan yang belum jelas status hukumnya.

Hikmah dan Manfaat Hadits

1. Menanamkan Sikap Wara'

Hadits ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, terutama dalam perkara yang belum jelas hukumnya. Sikap *wara'* yang tertanam melalui pengamalan hadits ini menjadikan seseorang terbiasa menimbang setiap perbuatan, bukan hanya dari sisi boleh atau tidaknya secara hukum, tetapi juga dari sisi kepantasan dan kebersihan hati dalam melakukannya.

2. Menghindarkan Perbuatan Haram

Dengan meninggalkan hal yang meragukan, seseorang akan lebih mudah terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebab syubhat pada dasarnya merupakan wilayah perantara yang

sangat dekat dengan keharaman, sehingga sikap berhati-hati sejak dini menjadi langkah preventif yang efektif.

3. Memberikan Ketenangan Hati

Memilih sesuatu yang jelas kebenarannya akan memberikan ketenangan batin dan menghindarkan dari kegelisahan. Hal ini sejalan dengan riwayat tambahan yang menyebutkan bahwa kejujuran mendatangkan ketenangan (thuma'ninah), sedangkan kebohongan dan hal-hal yang meragukan mendatangkan kegelisahan (riibah).

4. Membentuk Pribadi yang Bijak dan Selektif

Hadits ini melatih seseorang untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan serta lebih bijak dalam bertindak, sehingga terbentuk pribadi yang mampu menimbang berbagai pilihan secara matang sebelum menentukan sikap.

5. Relevansi dengan Kehidupan Modern

Dalam kehidupan modern, banyak ditemukan hal-hal yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya, seperti dalam transaksi ekonomi digital, investasi berbasis teknologi, konsumsi produk yang belum memiliki sertifikasi halal yang jelas, maupun konten media sosial yang berpotensi menjerumuskan. Oleh karena itu, hadits ini menjadi pedoman penting agar seseorang tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus menjadi filter dalam menghadapi deras arus informasi dan pilihan hidup di era digital.

KESIMPULAN

Hadits tentang anjuran meninggalkan perkara yang meragukan yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma dan tercatat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi serta Sunan An-Nasa'i memiliki derajat kualitas hasan shahih. Hal ini didasarkan pada penilaian para ahli hadits yang menyatakan bahwa sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, para perawinya dapat dipercaya dan memiliki ketelitian dalam menyampaikan riwayat, serta kandungan atau matannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Qur'an maupun hadits-hadits shahih lainnya. Bahkan, makna yang terkandung di dalamnya diperkuat oleh hadits yang disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menjelaskan pembagian perkara menjadi tiga kategori: halal yang jelas, haram yang jelas, dan perkara yang samar atau meragukan yang berada di antara keduanya. Para ulama terkemuka seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani sepakat bahwa hadits ini menjadi dasar utama dalam membangun sikap wara', yaitu sikap menjauhi hal-hal yang menimbulkan keraguan demi menjaga kesucian agama, kehormatan diri, serta ketenangan jiwa dan hati.

Dalam kehidupan modern, ajaran ini tetap sangat relevan untuk dijadikan pedoman, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan baru seperti transaksi keuangan digital, sistem investasi, perdagangan daring, dan tren gaya hidup yang belum memiliki kejelasan status hukumnya. Hadits ini

mengarahkan umat Islam agar senantiasa bersikap hati-hati, bijaksana, dan selektif dalam mengambil keputusan, sehingga tetap berada di jalur yang halal dan penuh keberkahan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut: pertama, bagi seluruh umat Islam, khususnya mahasiswa yang mempelajari ilmu hadits dan hukum Islam, hendaknya tidak hanya memahami makna teks hadits secara lahiriah saja, tetapi juga menangkap hakikat dan tujuannya, serta mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa menjauhi segala hal yang menimbulkan keraguan. Kedua, bagi kalangan akademisi, peneliti, dan pengajar ilmu agama, disarankan untuk terus mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai penerapan konsep wara' dan meninggalkan perkara syubhat dalam konteks kehidupan kontemporer, khususnya di bidang ekonomi digital, teknologi, dan hubungan sosial, sehingga ajaran ini tetap aplikatif menjawab tantangan zaman. Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan, hendaknya aktif menyebarluaskan pemahaman ini melalui berbagai media dan kegiatan pengajian, agar masyarakat menyadari bahwa sikap hati-hati dalam urusan hukum bukanlah sikap berlebihan, melainkan upaya menjaga keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2017). *Fathul Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Vol. 1–13). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, M. I. (2016). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir.
- An-Nasa'i, A. S. (2017). *Sunan An-Nasa'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Nawawi, Y. (2018). *Syarh Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Nawawi, Y. (2019). *Riyadhus Shalihin*. Darul Haq.
- An-Nawawi, Y. (2020). *Al-Arbain An-Nawawiyah*. Dar Ibn Katsir.
- At-Tirmidzi, M. I. (2017). *Sunan At-Tirmidzi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Aziz, A. (2020). Konsep wara' dalam perspektif hadis. *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 45–58.
- Fauzi, M. (2021). Pemahaman hadits tentang syubhat dalam kehidupan modern. *Jurnal Ilmu Hadis*, 6(1), 21–34.
- Halim, A. (2021). Konsep wara' dalam pembentukan karakter muslim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 90–104.
- Hidayat, R. (2022). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 101–115.
- Ibnu Katsir, I. (2018). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Maulana, A. (2023). Analisis hadits tentang halal, haram, dan syubhat. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 67–80.
- Muslim, I. H. (2016). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.

- Putri, L. M. (2024). Kesadaran halal dalam konsumsi masyarakat modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 33–47.
- Rahman, F. (2021). Analisis sanad hadits dalam kajian kontemporer. *Jurnal Hadits Nusantara*, 6(2), 77–90.
- Siregar, D. (2023). Etika pengambilan keputusan dalam perspektif hadis. *Jurnal Ilmu Hadis*, 8(1), 55–68.
- Yusuf, M. (2022). Relevansi hadits dalam kehidupan modern. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 88–102.
- Zahra, N. (2020). Kajian matan hadits dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal Ulumul Hadis*, 5(1), 12–25.